



## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

Nomor 001 /1001/ Disdikpora 2025

### TENTANG

#### **PERSETUJUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHHRAGA KOTA CIMAHI**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal dan Informal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal.  
b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di atas penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat, perlu diatur melalui perizinan penyelenggarannya.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 23 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 3839).  
3. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini),  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI tahun 1991 Nomor 95);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 35);  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 Tahun 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan  
9. Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 23 seri D). Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 73 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 99 seri D)

**Memperhatikan** : 1. Proposal Permohonan dari PAUD BAMBIM AL-IKHLAS,  
2. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti bulan April Tahun 2024, tentang persyaratan BAMBIM AL-IKHLAS dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat, bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.